

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Kantor Pajak Kota Cirebon mengenai Dampak Covid-19 Terhadap Kebijakan dan penyerapan pajak di Kantor Pajak Kota Cirebon dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan di Kantor Pajak Kota Cirebon saat Pandemi Covid-19. KPP Pratama Cirebon ini tidak berwenang untuk melakukan apapun yang berkaitan dengan kebijakan Perpajakan dan kantor pajak Kota Cirebon hanya melaksanakan kebijakan yang telah dibuat dan di tetapkan oleh menteri keuangan dan DJP, sebab kebijakan perpajakan itu di buat oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada masa pandemi Covid-19 DJP membuat dua kebijakan yaitu tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi covid-19 dan insentif terhadap barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi covid-19. Adapun untuk penyerapan atau pendapatan terbesar di Kantor Pajak Kota Cirebon yakni pada sektor UMKM namun pada saat awal pandemi Covid-19 penyerapan atau pendapatan Kantor Pajak Kota Cirebon mengalami penurunan.
2. Dampak kebijakan pada penyerapan pajak di Kantor Pajak Kota Cirebon di Kantor Pajak Kota Cirebon, dengan Adanya pandemi COVID-19, Dampak adanya Kebijakan pada masa Pandemi Covid-19 yang di buat oleh Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Pajak cukup berpengaruh terhadap pendapatan Kantor pajak kota Cirebon, yang pada awal pandemi covid-19 menyentuh -9,2% dan di tahun 2021 meningkat 5,5%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, yaitu mengenai Kebijakan Pajak Saat Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Pada Penyerapan Pajak di Kantor Pajak Kota Cirebon, memberikan inspirasi dan pemikiran peneliti untuk

selalu mendukung Perpajakan, dalam hal ini mengenai Kebijakan dan Penyerapan Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak dan Kantor pajak Kota Cirebon, disarankan dengan adanya Kebijakan dan Penyerapan Pajak pada masa pandemi covid-19 agar Kantor Pajak Kota Cirebon dapat meningkatkan kinerja secara profesional dan produktif dalam menjalankannya, dengan cara selalu mematuhi Peraturan yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Cirebon.

